



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503 /0018 /PAUD-TK/DPM-PTSP/VIII/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK NURUTTARBIYAH Nomor : 022/TK NT/DWP KOP WIL/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA	TK. NURUTTARBIYAH DWP KOPERTIS
Nama Lembaga	TAMAN KANAK-KANAK
Jenis Program	JL BUNG KM 9 MAKASSAR
Alamat	Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea
Nama Pemilik Lembaga	DARMA WANITA PERSATUAN KOPERTIS
Nama Kepala Sekolah	HJ. SITI NORMA ADAM, SE
No. Telp / No. Hp	0813 1680 4987
NO. N P S N	69829757
Berlaku Hingga	27 Agustus 2021

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku,
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir,
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 06 SEPTEMBER 2018

PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

ARMIN PAERA, AP., M.Si

Pangka

Pembina Tk. I

NIP.

19730916 199311 1 002

MAKASSAR

